

## Studi Kasus

Suatu institusi ingin membeli produk asuransi kecelakaan diri kumpulan bagi para karyawannya. Basic salary rata-rata karyawan per bulan adalah Rp3 juta. Institusi tersebut menginginkan maksimum Uang Pertanggung jawaban bagi karyawannya adalah 3 x gaji setahun.

Uang Pertanggung jawaban = 3 x 12 x Rp3.000.000,-  
= Rp108.000.000,-

Premi per tahun per karyawan dengan komisi 30% adalah: Rp136.500,-

## Pengecualian

1. Peperangan baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, pemogokan atau "lock out", kerusuhan atau huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan, kecelakaan yang timbul saat Tertanggung/Peserta sedang bertugas dalam suatu dinas militer.
2. Bencana alam.
3. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau cedera sebagai akibat kesengajaan yang dilakukan Tertanggung/Peserta sendiri atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Uang Asuransi.
4. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung/Peserta yang mengakibatkan Tertanggung/Peserta dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang berwenang.
5. Penggunaan minuman keras dan obat-obat terlarang termasuk ganja dan sejenisnya.
6. Penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta Cacat bawaan yang terbentuk semenjak lahir.
7. Aborsi bagi wanita.
8. Keikutsertaan Tertanggung/Peserta dalam:
  - Olahraga bela diri.
  - Olahraga balap kendaraan bermotor atau kuda.
  - Olahraga kedirgantaraan.
  - Olahraga air.
  - Olahraga memanjat tebing.
  - Olahraga berburu serta olahraga berbahaya lainnya, yang tidak dilaporkan sebelumnya oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.

## PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

### Kantor Pusat

Menara Palma Lantai. 20  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6  
Kuningan Jakarta 12950, Indonesia  
Telp : 021-5250900, Fax : 021-5250708

### Medan

Jalan Tengku Amir Hamzah No. 12 a-b  
Medan 20235 (+62-61)  
6626111, 6638111,  
(+62-61) 6618438  
kpm.medan@mandiriinhealth.co.id

### Palembang

Jl. Basuki Rahmat No. 2326 H RT.33 RW.09  
Kemuning, 20 Ilir D II Palembang  
Kota Palembang 30127  
(0711) 360 445  
kop.palembang@mandiriinhealth.co.id

### Denpasar

Jl. Tukad Gangga No.3,  
Denpasar 80234, Bali  
(0361) 233 844, (0361) 241 341  
kpm.denpasar@mandiriinhealth.co.id

### Jakarta - 1

Menara Palma  
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,  
Jakarta 12950  
(021) 2902 3788  
kpm.jakarta1@mandiriinhealth.co.id

### Jakarta - 2

Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,  
Jakarta 12950  
(021) 2902 3788  
kpm.jakarta2@mandiriinhealth.co.id

### Jakarta - 3

Menara Palma  
Lt. 7, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,  
Jakarta 12950  
(021) 5795 7567  
kpm.jakarta3@mandiriinhealth.co.id

### Bandung

Jl. Bengawan No. 90  
Bandung 40114  
(022) 8724 4476,  
(022) 8724 4467  
kpm.bandung@mandiriinhealth.co.id

### Surabaya

Gedung Graha Pena Extension  
Lt. 8 Ruang 802, Jl. Ahmad Yani  
No. 88 Surabaya  
(031) 8275 001, (031) 8251 8659  
kpm.surabaya@mandiriinhealth.co.id

### Semarang

Jl. Mayjen Sutoyo No. 952  
Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah  
Kota Semarang 50241 (024) 76441766  
kop.semarang@mandiriinhealth.co.id

### Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu  
No.124 – 125,  
Balikpapan (0542) 8707 607,  
(0542) 8707 606  
kpm.balikpapan@mandiriinhealth.co.id

### Makassar

Jl. A.P. Pettarani No.18 Blok A5-A6  
Makassar 90231  
(0411) 436 626  
kpm.makassar@mandiriinhealth.co.id

### Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad No. 66, Pekanbaru 28289  
(0761) 7891193, (0761) 8418 998  
kpm.pekanbaru@mandiriinhealth.co.id

Keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi  
Kantor Pemasaran terdekat

[www.mandiriinhealth.co.id](http://www.mandiriinhealth.co.id)



PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

mandiri  
inhealth



**InHealth**  
Group Personal Accident

**amankan  
masa depan  
karyawan anda**

**Menjaga Aset Terbaik Anda**

Produk asuransi kumpulan yang memberikan manfaat asuransi kepada diri Tertanggung atau Ahli Waris yang ditunjuk, apabila terjadi risiko sebagai berikut:

1. Meninggal dunia karena kecelakaan;
2. Cacat tetap karena kecelakaan;
3. Santunan biaya karena kecelakaan.

Pembayaran manfaat asuransi akan dibayarkan oleh Mandiri Inhealth selama risiko yang terjadi pada Tertanggung bukan termasuk pengecualian Polis Asuransi dan pada periode masa asuransi

### Premi

- Tarif premi tidak bergantung dari usia tertanggung namun bergantung dari jenis industri.
- Premi dibayarkan sepanjang masa Asuransi.
- Pembayaran dilakukan secara tahunan.
- Nilai Polis bergantung pada jenis industri, benefit/Uang Pertanggungan (UP).
- Masa pertanggungan adalah 1 tahun.

### Kelas Industri GPA

- **Kelas I**  
Pekerjaan yang bersifat administratif atau semacamnya
- **Kelas II**  
Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hamper sama dengan kelas I, tetapi sering melakukan perjalanan atau dinas luar ataupun melakukan tugas dengan tenaga fisik.
- **Kelas III**  
Pekerjaan-pekerjaan lapangan atau para teknisi/pekerja yang bekerja dengan cara manual ataupun pekerjaan dengan menggunakan mesin-mesin ringan.
- **Kelas IV**  
Pekerjaan-pekerjaan kasar atau yang sifatnya berbahaya atau pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan mesin-mesin berat.

No	Manfaat	Uang Pertanggungan (UP)
1	Kematian akibat kecelakaan	100% UP
2	Cacat tetap seluruhnya atau kehilangan anggota badan atau fungsi atas : • Kedua tangan atau • Kedua kaki atau • Kedua mata • Satu tangan dan satu kaki atau • Satu tangan dan satu mata atau • Satu kaki dan satu mata	100% UP
3	Cacat tetap sebagian apabila kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsi :	
	- Lengan kanan mulai dari bahu	70% UP
	- Lengan kiri mulai dari bahu	60% UP
	- Tangan kanan mulai dari siku	60% UP
	- Tangan kiri mulai dari siku	60% UP
	- Tangan kanan mulai dari pergelangan	50% UP
	- Tangan kiri mulai dari pergelangan	50% UP
	- Penglihatan sebelah mata	50% UP
	- Pendengaran kedua belah telinga	50% UP
	- Pendengaran sebelah telinga	25% UP
	- Satu kaki	50% UP
	- Untuk setiap jari tangan	10% UP
	- Untuk setiap jari kaki	10% UP
	Dalam hal kehilangan anggota badan atau fungsi 2 (dua) atau lebih bersama-sama	100% UP
Perawatan Medis akibat suatu kecelakaan yang dialaminya seketika atau sebagai akibat langsung	10% UP tiap kejadian dan maksimal 2 kali kejadian dalam Masa Asuransi	

### Keistimewaan:

- Dapat sebagai pelengkap asuransi kesehatan group (1 paket yang tidak terpisahkan)
- Premi Kompetitif
- Uang Pertanggungan fleksibel, bergantung pada permintaan (sesuai ketentuan & syarat yang berlaku)
- Administrasi mudah (dapat lebih fokus dalam bisnis karena 1 kontak perusahaan asuransi dan hanya 1 billing)
- Menjaga kesinambungan kondisi finansial keluarga

### Prosedur Pengajuan:

- Mengisi formulir Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK) dengan lengkap dan benar
- Melampirkan rekapitulasi daftar peserta (nama karyawan, besarnya basic salary per tahun (jika besaran Uang Pertanggungan berdasarkan gaji) dan besarnya Uang Pertanggungan
- Membayar premi
- Penerbitan Polis dan Sertifikat Asuransi

### Syarat Kepesertaan:

- Minimal peserta 50 orang
- Karyawan/pegawai
- Siswa/mahasiswa
- Tidak sedang dalam perawatan dokter
- Tidak sedang dalam perawatan jalan
- Tidak dalam keadaan di rawat di Rumah Sakit

### Usia Peserta

Usia minimum = 18 tahun

Usia maksimum = 55 tahun

Usia maksimum + masa pertanggungan = 65 tahun

Masa pertanggungan 1 tahun

### Catatan Penting

- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak. Kondisi dan aturan mengenai produk ini akan dijelaskan secara rinci pada perjanjian kerjasama dan polis asuransi.
- Produk yang dijual bukan merupakan produk bank
- Tidak dijamin LPS
- Informasi lebih lanjut mengenai tarif premi produk asuransi, dimuat di dalam dokumen ringkasan informasi produk